



BUPATI KAMPAR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan belanja perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan untuk memberikan kepastian hukum, dipandang perlu diatur dan ditetapkan standarisasi biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan

- c. Bill Hotel/Penginapan atau bukti lainnya;
- d. Bukti sewa kendaraan dalam kota untuk transportasi lokal dan bukti sewa kendaraan transportasi darat/laut atau surat pernyataan bila tidak disertai bukti pengeluaran riil;
- e. Laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas;
- f. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 42 Tahun 2019

Tanggal : 20 Juni 2019

Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PEJABAT NEGARA/PEJABAT/PNS/NON PNS

No	Uraian	Transportasi			Keterangan
		Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/Wakil Bupati/ Ketua PKK/Pejabat Eselon II.a	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
2	Pejabat Eselon II.b	Ekonomi	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
3	Pejabat Eselon III / Fungsional Auditor dan P2UPD Madya	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
4	Pejabat Eselon IV / Fungsional Auditor / P2UPD Pertama dan Muda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
5	Staf Golongan IV/III	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
6	Staf Golongan II/I	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran II : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 42 Tahun 2019

Tanggal : 20 Juni 2019

Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAMPAR

No	Uraian	Transportasi			Keterangan
		Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6
1	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
2	Anggota DPRD	Ekonomi	Super Eksekutif	Super Eksekutif	

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO


	28. Jambi			5,500,000	4,400,000
	29. Kupang			11,000,000	6,400,000
	30. Makassar			11,000,000	6,400,000
	31. Mamuju			11,000,000	6,400,000
	32. Manokwari			13,000,000	8,000,000
	33. Palembang			10,444,000	6,284,000
	34. Palu			15,931,000	9,129,000
	35. Ternate			16,584,000	10,680,000

C. BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	SUMATERA BARAT	700,000
2	JAMBI	900,000
3	SUMATERA UTARA	1,200,000

II BIAYA PEMETIAN DAN PENGIRIMAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS

NO	PELAKSANA KEGIATAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	BIAYA PEMETIAN	35,000,000	* Sesuai dengan kebutuhan riil
2	PENGANGKUTAN		* Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta bagi Anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari

BUPATI KAMPAR,

 W. SUGENG SUSANTO


		33. Palembang	10,444,000	6,284,000	
		34. Palu	15,931,000	9,129,000	
		35. Ternate	16,584,000	10,680,000	

C. BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP)


NO	KABUPATEN/KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1	SUMATERA BARAT	700,000
2	JAMBI	900,000
3	SUMATERA UTARA	1,200,000

II BIAYA PEMETIAN DAN PENGIRIMAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS

NO	PELAKSANA KEGIATAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	BIAYA PEMETIAN	35,000,000	* Sesuai dengan kebutuhan riil
2	PENGANGKUTAN	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	* Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta bagi Anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari



 BUPATI KAMPAR



 CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran V : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 42 Tahun 2019
Tanggal : 28 Juni 2019
Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar di keluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen,

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO